

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhannya. Proses interaksi yang terjadi sesama manusia tersebut tidak luput dari perselisihan. Perselisihan merupakan bentuk lanjut dari bentrok kepentingan yang perlu dicari solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui banyak cara baik cara tradisional seperti musyawarah atau cara yang lebih modern melalui institusi pengadilan. Masyarakat semakin berkembang dalam pola interaksinya. Masyarakat cenderung memilih penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Hal ini berimplikasi pada tidak sedikitnya penyelesaian perselisihan yang sampai ke ranah hukum.

Indonesia sebagai negara hukum maka penyelenggaraan kehidupan negara dijalankan berdasarkan hukum¹. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara.²

Hukum di Indonesia mengatur banyak aspek salah satunya mengatur tentang tanah. Tanah merupakan salah satu unsur penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan tanah juga mempunyai hubungan emosional dengan manusia. Setiap manusia memerlukan tanah tidak dalam kehidupan saja bahkan untuk meninggal manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tanah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Konsep hubungan antara manusia dengan tanah yang universal dapat dilihat dengan berlakunya konteks hukum pertanahan nasional.³ Masalah tanah dan pertanahan merupakan tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan menentukan kebijakan nasional sehingga penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air beserta kekayaan yang terkandung didalamnya “dikuasai” oleh negara dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat.⁴

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 13.

³ Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Budaya, dan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁴ Mhd.Yamin Lubis dan Rahmi Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

Pemerintah dalam rangka mengatur serta menentukan kebijakan di bidang pertanahan pemerintah pada tahun 1960 menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang UUPA yang selanjutnya disebut UUPA.⁵ Hukum pertanahan semua bersumber kepada UUPA.⁶ Pemerintah diberi amanat untuk melakukan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap tanah hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU No 5 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Pemerintah hingga Tahun 2019 masih belum berhasil menuntaskan seluruh kegiatan pendaftaran tanah yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang. Namun hingga saat ini masih banyak tanah yang belum didaftarkan setelah diberlakukannya UUPA. Berdasarkan data yang ada hingga saat ini masih ada 70 juta bidang tanah belum punya sertipikat hingga tahun 2019.⁷ Sudah hampir enam puluh tahun UUPA berlaku di Indonesia namun selama kurun waktu itu pula permasalahan tanah tak pernah reda.

Oleh karena itu setiap timbul permasalahan maupun persengketaan yang mengenai hak – hak atas tanah merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelesaikan. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan melalui mediasi maupun melalui pengadilan.⁸ Penyelesaian permasalahan melalui pengadilan yaitu dengan melalui pelaksanaan hukum formil atau biasa disebut

⁵ *Ibid.*,

⁶ Maria SW Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 21.

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1181138/jokowi-masih-ada-70-juta-bidang-tanah-belum-punya-sertifikat> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 00.48 WIB .

⁸ Mhd. Yahmin Lubis dan Rahim Lubis, *Op.Cit*, hlm. 3.

hukum acara perdata untuk menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantara hakim.⁹

Pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan yang paling awal dari proses berperkara perdata di pengadilan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebelum melakukan pemeriksaan hakim diharuskan memberi pegasarahan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara menggunakan jalan damai (mediasi) jika masih dimungkinkan. Namun jika mediasi gagal proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan jawab-jinawab.¹⁰

Proses persidangan lalu berlanjut pada tahap pembuktian. Dalam pembuktian perkara perdata hakim yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti seperti bukti surat, ataupun saksi. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan alat bukti.¹¹

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria¹² dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Surat tanda

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2001, hlm. 2.

¹⁰ M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 86.

¹¹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 87.

¹² Lihat Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat karena didalamnya memuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.¹³

Data fisik dalam sertipikat mencakup data mengenai jenis haknya, subjeknya maupun mengenai letak, batas, dan luasnya sehingga sertipikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data tersebut.¹⁴ Data yuridis dalam sertipikat adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.¹⁵

Namun realita yang terjadi saat ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas sebidang tanah. Misrati contohnya tanah yang ia miliki masih menggunakan tanda bukti haknya menggunakan Letter C. Tanah tersebut adalah warisan dari ayah Misrati yaitu Atiem al Tjebleh bin Yahmin yang belum didaftarkan dan masih menggunakan surat Letter C / Petok D Nomor: 1338, Persil nomor 35 b, kelas

¹³ Lihat Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*”

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

D III, seluas 1400m² a/n Atiem yang terletak di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Pada awalnya Misrati hendak melakukan proses sertifikasi atas tanah miliknya namun betapa terkejut mendapati tanah tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Drs. Fahrurrozie. Drs. Fahrurrozie sebenarnya adalah penyewa tanah milik Misrati. Semula sewa menyewa yang berlangsung sejak tahun 1974 antara pihak ibu dengan Dr. Fahrurrozie berjalan aman namun permasalahan timbul ketika diperoleh fakta bahwa ternyata tanah yang dijadikan obyek sewa *in casu* yang menjadi tanah sengketa sudah didaftarkan kepemilikannya oleh Drs. Fahrurrozie dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 288 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Drs. Fahrurrozie bin Djajusman.

Misrati merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut didasarkan atas perbuatan Drs. Fahrurrozie mendaftarkan tanah miliknya secara melawan hukum. Kemudian untuk mendukung gugatannya dalam perkara ini Misrati mengajukan Letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah miliknya.

Berkaca dari contoh kasus diatas maka praktek penggunaan Letter C sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah dalam perkara perdata masih ditemukan. Letter C sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi/*verponding* yang sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pengaturan Dasar Pokok – Pokok Agraria memang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun

setelah berlakunya Undang – Undang Pengaturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Letter C tidak lagi menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi hanya sebagai surat keterangan objek atas tanah.¹⁶

Undang – Undang Pokok Agraria telah menjelaskan bahwa sertipikatlah yang diakui sebagai bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria bahwasanya pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa kepemilikan tanah maka sertipikat hak milik yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembuktian dalam persidangan perkara perdata merupakan tahap yang menentukan.¹⁷ Hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Pembuktian dalam perkara perdata juga semakin kompleks karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Hukum Acara Perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*) tetapi bersifat kebenaran

¹⁶ Ita Sri Rahayu, *Analisis Yuridis Fungsi Letter C dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Desa Ampelgading Kabuoaten Pemasang*, UNNES, Semarang, 2016, hlm. 25.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djembatan, 1999, Hlm. 150.

relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*) namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹⁸

Pencarian kebenaran dalam pembuktian perkara perdata dilakukan melalui pengajuan alat bukti. Hukum Acara Perdata sendiri telah menentukan alat – alat bukti yang diakui dari persidangan yang merujuk pada peraturan perundang – undangan. Alat bukti untuk menunjukkan kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Dasar Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sertifikat. Namun dalam kasus ini Misrati (penggugat) vs Drs. Fahrurrozie (tergugat). Penggugat mengajukan Letter C sebagai alat bukti di muka pengadilan yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN LETTER C DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PONOROGO (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 33/PDT.G/2014/PNG.Png)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁸M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 449.

1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat *Letter C* dalam proses pembuktian perkara perdata pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menerima *Letter C* dalam mengabulkan sengketa kepemilikan tanah Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengaji dan menganalisis kekuatan pembuktian surat *Letter C* sebagai alat bukti dalam perkara perdata Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png.
2. Untuk mengaji dan menganalisis pertimbangan hakim hakim mengabulkan sengketa kepemilikan tanah menggunakan surat *Letter C* Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan hukum acara perdata mengenai pembuktian surat keterangan *Letter C*. Terkhusus aturan pertanahan sesuai Undang – Undang Nomor 5 tentang Pokok Peraturan Dasar Agraria (UUPA) Tahun 1960 yaitu pembuktian yang sah atas kepemilikan tanah yaitu sertifikat. Sehingga hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kekuatan surat Letter C di hadapan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah terkhusus Badan Pertanahan Nasional agar dapat lebih memperhatikan masyarakat Indonesia dengan memberikan pemahaman bahwa pentingnya pendaftaran tanah guna mendapatkan jaminan hukum. Mengingat tidak jarang terjadi sengketa tanah yang merugikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pembuktian

Proses perkara perdata terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan atau pemeriksaan dan tahap pelaksanaan. Secara konkret dalam tahap pemeriksaan ini pembuktian dilaksanakan. Pembuktian (Inggris: *Evidentiary* ; Belanda : *Bewijs*) yang berarti keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.¹⁹ Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting, karena hakim memiliki tugas dalam menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.²⁰

Hukum acara perdata di Indonesia menganut *sistem positief wettelijke bewijsleer* atau sistem pembuktian positif. Pembuktian positif artinya seorang hakim terikat pada alat – alat bukti yang sah dan keputusannya

¹⁹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 123-124.

²⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.

berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang – undang.²¹ Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya atau membantah hak orang lain, maka harus dapat membuktikan benar adanya hak atau peristiwa itu.²²

Tujuan pembuktian adalah agar putusan hakim yang didasarkan atas bukti-bukti tersebut dapat memberikan putusan yang pasti (*denitif*) dan tidak diragukan. Tujuan pembuktian untuk para pihak yaitu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Untuk penggugat yang dimaksud untuk membuktikan peristiwa hukum yang dijabarkan dalam positanya (yang didalilkan) agar seluruh petitumnya dikabulkan. Untuk tergugat tujuan pembuktian ialah untuk membuktikan bahwa dalil-dalil penggugat dalam posita tidak terbukti sehingga petitum penggugat dapat ditolak.²³

Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti. Para pihak yang berperkara yang diberi beban oleh hakim untuk pembuktian (*beweijslast, burden of proof*). Pasal 163 HIR memiliki peranan penting dalam beban pembuktian. Pasal ini menerangkan bahwa pihak yang mengatakan suatu perbuatannya untuk meneguhkan haknya haruslah membuktikan dengan adanya perbuatan.²⁴

2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

²¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 126.

²² *Ibid.*, hlm. 128.

²³ Soeparmono, *Op.Cit*, hlm. 87.

²⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 130.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta untuk menyakinkan hakim dimuka pengadilan.²⁵ Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” mendefinisikan alat bukti (*bewijsmiddel*) sebagai hal yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan dengan dihadirkan alat bukti hakim kemudian melakukan penilaian dari pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.²⁶ Yahya Harahap lebih menekankan bahwa tujuan alat bukti untuk menerangkan suatu masalah yang menjadi pokok sengketa dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.²⁷

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Alat – alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata²⁸, yaitu:

- a. Bukti tulisan / surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

²⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.6.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 554.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradyana Aramita, Jakarta, 1992, hlm. 367.

Yahya Harahap peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.²⁹ Ditinjau dari sifatnya alat bukti sebagaimana di dalam pasal 164 HIR dan 1866 BW dapat dikuasifikasikan sebagai alat bukti langsung dan tidak langsung.

Alat bukti langsung dapat diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di dalam proses pemeriksaan di dalam pengadilan. Surat dan saksi merupakan alat bukti langsung. Alat bukti tidak langsung diajukan tidak bersifat fisik. Alat bukti tidak langsung diperoleh sebagai kesimpulan dari suatu hak atau peristiwa yang terjadi di dalam persidangan seperti bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah.³⁰

3. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian bukti-bukti haknya yang ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya sebagaimana disebutkan dalam

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 499.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 558.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³¹

Tanah perlu didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

” untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan”.³²

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman atau penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini sehingga menghindari adanya kesalahpahaman, maka penulis menetapkan beberapa pengertian yang digunakan khusus dalam penelitian ini. Pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pembuktian

Setelah para pihak mengajukan alat buktinya, maka tugas hakim untuk mengadakan penilaian terhadap alat bukti tersebut, sejauh mana kekuatan alat bukti itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdapat lima jenis

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm. 460.

³² Ardian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika , Jakarta, 2007, hlm. 117.

kekuatan pembuktian (*vis probandi*) atau daya bukti dari alat bukti, yaitu.³³

a) Kekuatan Pembuktian Sempurna

Dimana suatu alat bukti yang diajukan ke muka persidangan telah memberi kepastian yang cukup kepada hakim. Alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna tidak melengkap dengan alat bukti lain.³⁴

b) Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap

Alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan tidak memberikan kepastian yang cukup atau hanya memiliki daya bukti permulaan. Daya bukti permulaan tidak dapat menjadi dasar bagi hakim menerima suatu gugatan.³⁵

c) Kekuatan pembuktian sebagian

Dimana alat bukti yang diajukan menyangkali sebagian tetapi juga mengakui sebagian dari suatu perkara.

d) Kekuatan pembuktian yang menentukan

Kekuatan pembuktian ini sangat menentukan dan tidak dimungkinkan pembuktian perlawanan.

e) Kekuatan pembuktian perlawanan

Bukti Sangkalan adalah alat bukti yang digunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan. Kekuatan

³³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

alat bukti ini dapat melempuhkan pembuktian dari pihak lawan kecuali sudah diatur tegas dalam undang – undang.³⁶

2. Letter C

Letter C adalah tanda bukti pembayaran pajak tanah terhadap tanah milik adat. Diterbitkannya *Letter C* adalah untuk keperluan pemungutan pajak tanah dan pajak tersebut dikenakan pada pemilik atas nama tanah tersebut, sehingga muncul asumsi masyarakat yang menganggap *Letter C* tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.³⁸ Penelitian hukum empiris ini membahas bagaimana hukum beroperasi dalam realita masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian dengan cara penelitian lapangan. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁹

3. Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti antara lain :

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 19.

³⁷ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 39.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 51.

- a. Kekuatan Surat Keterangan *Letter C* sebagai bukti kepemilikan tanah dalam perkara perdata.
- b. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam menetapkan surat *Letter C* sebagai alat bukti dalam putusan perkara nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png.

4. Subjek Penelitian

Subjek yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Achmad Satibi, S.H., M.H selaku wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo.
- b. Siswanto, S.H selaku Advokat Di Kabupaten Ponorogo.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Ponorogo dan Kantor Advokat Siswanto, S.H & Patner yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo No.135, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu hakim dan advokat melalui penelitian.⁴⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama mencakup peraturan perundang – undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.⁴¹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴²

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari :

a) Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

e) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

f) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo Nomor
33/Pdt.G/2014/PN.Png.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan berupa buku.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.⁴⁴

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder


Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, buku atau literatur, dan jurnal.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985, hlm. 129.

8. Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengelolaan yang bekerja dengan data dari berbagai literatur dan pertauran perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan. Kemudian dianalisis dengan teori dan pendapat ahli selanjutnya disusun secara sistematis lalu dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴⁵



⁴⁵ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78.